

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (KENDARAAN BERMOTOR) TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DI KOTA BALIKPAPAN

RESPONSIBILITIES OF THE DEBTOR ON THE TRANSFER OF FIDUSIAN GUARANTEE OBJECTS (MOTOR VEHICLES) WITHOUT APPROVAL OF CREDITORS

Galuh Dwi Sahputra¹, Bruce Anzward², Sri Endang Rayung Wulan³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

E-mail : Galuhsaputra1030@gmail.com , bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id ,

rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitur juga mengandung risiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitur kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia (Kendaraan bermotor) tanpa persetujuan kreditor. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap orang yang melakukan jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan norma-norma atau perundang-undangan yang terkait. Dimana peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia (Kendaraan bermotor) tanpa persetujuan kreditor, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yakni Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu.

Kata Kunci : Tanggung jawab hukum, fidusia, perjanjian kredit

ABSTRACT

Provision of credit facilities or money loans by creditor for debtor also have risk, that is not returned that loans by debtor creditors in accordance with what was promised, the aim of this research is how the responsible debtor of the transfer of a fiduciary (motor vehicle) object without the creditor's approval, The objective of the research is to do an analysis of Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee regarding how legal liability to people that selling motor vehicle is still in the object of fiduciary guarantee. The method that used in this study is normative juridical method that is a method been doing out with an approach based on relevant norms or laws. Where researchers make research on how the debtor is responsible for the transfer of fiduciary guarantee objects without approval creditor The results show that the title of the fiduciary object in the responsible debtor of the transfer of a fiduciary(motor vehicle) without the creditor approval, Refers of of Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee is committed an unlawful act that is breach of contract regulated in Article 1243

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

civil code “Reimbursement of costs, losses and interest due to non-fulfillment of an agreement has begun to be required if the debtor, even though it has been declared negligent, remains negligent to fulfill the engagement, or if something that must be given or done can only be given or done in a time that exceeds the specified time.”

Keywords: *legal responsibility, fiduciary, credit agreement*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitur juga mengandung risiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitur kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut atau setidaknya-tidaknya untuk mengurangi risiko agar kreditor tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini kreditor.⁴

Terkait dengan permasalahan penulis atas suatu fasilitas kredit tersebut adalah Berdasarkan suatu kasus salah seorang nasabah perusahaan pembiayaan PT Bima Finance Balikpapan warga salah satu komplek perumahan di daerah Balikpapan. Nasabah adalah debitur melakukan kontrak pembiayaan dengan PT Bima Finance Balikpapan Yang adalah kreditor untuk pembelian satu unit Motor Vario Tipe T135HC Dan Kontrak pembiayaan yang di buat oleh PT Bima Finance dengan debitur telah menemukan sepakat. Debitur melakukan pembayaran secara kredit setiap bulannya kepada PT Bima Finance Balikpapan. Motor Vario

yang di bebani dengan jaminan fidusia Tersebut Pada tanggal 10 Agustus 2017, namun debitur Bernama Hasnah Wardani, setelah sebulan perjanjian pembiayaan konsumen tidak di lakukan oleh debitur melakukan kewajibanya untuk membayar angsuran pertama hingga angsuran ketiga dalam tiga bulan hal tersebut pihak kreditor melakukan pencarian. dan solusi sampai pada akhirnya mendapatkan info bahwa objek pembiayaan tersebut telah di alihkan kepada pihak yakni teman dari debitur, yang bernama Bapak Rudiansyah, atau di jual tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari PT Bima Finance Balikpapan.

Debitur sendiri memang merasa terlambat membayar angsuran motor sampai dengan 5 (lima) bulan tapi sebagai kreditor PT Bima Finance Balikpapan hanya menjalankan ketentuan yang sudah tercantum dalam kontrak pembiayaan yang di buat dan di sepakati bersama oleh debitur yang adalah pemberi fidusia dan PT Bima Finance Balikpapan, kreditor adalah penerima Fidusia Secara hukum mempunyai hak kebendaan atas Motor Vario tersebut yang dimana hak kebendaan mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan inkrah.

Melihat pada contoh kasus di atas, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan pegalihan merupakan persoalan yang tidak akan ada habisnya, hal tersebut di karenakan penggelapan sangat erat kaitanya dengan interaksi sosial antar manusia

⁴ Nur Adi Kumaladewi, “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga,” *Repertorium* 2, no. 2 (2015).

Artikel

dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak akan ada habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

PT. Bima Finance Balikpapan sebagai salah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit sepeda motor Balikpapan, turut serta dalam bisnis ini, syarat-syarat yang di berikan sangat mudah untuk menguasai sebuah

benda kendaraan roda dua dengan menawarkan pembayaran ringan melalui metode kredit (*leasing*) yaitu dengan membayar uang muka dan angsuran berjalan dalam beberapa tahapan, besaran biayanya sesuai dengan kesepakatan yang di tentukan dalam perjanjian selama kurung waktu tertentu.

Ditengah keuntungan bisnis yang di peroleh perusahaan dan adanya penawaran kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kasus kejahatan yaitu penggelapan.⁵

Penggelapan motor kredit dari perusahaan pembiayaan *leasing* oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit pembiayaan motor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dalam selama waktu tertentu. Kenyataanya setelah perjanjian kredit berjalan,

banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran motor, bahkan kemudian mereka menjual, menggadaikan, menukar dan menyewakan motor tersebut tanpa sepegetahuan dari perusahaan.

Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan juga merupakan persoalan tindak pidana penggelapan yang harus disikapi bersama oleh pihak yang berkepentingan. Merujuk pada Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah." Sedangkan untuk pihak ketiga sebagai penerima barang gadai, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Dian Stevany Tongli yang berjudul "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi

⁵ Inggrit Sri komala Dewi, *Itikad Buruk Nasabah Dalam Berinteraksi Dengan Perusahaan Pembiayaan* (Jakarta: Info Bank, 2015), hlm. 92.

Artikel

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Kis)” dengan kesimpulannya Pertimbangan hakim dalam penelitian ini didasarkan bahwa perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 23 UUF, menimbulkan kerugian bagi kreditur, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan yaitu mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.⁶ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah lokasi yang berbeda dan objek yang diteliti oleh penulis adalah hanya fokus pada kendaraan bermotor roda dua dan lembaga pembiayannya juga berada di Kota Balikpapan serta objek penelitian bukan pada putusan pengadilan tetapi pada kasus yang sedang berjalan dan berujung pada mediasi.

Berdasarkan ketentuan dan uraian diatas serta praktek yang ada dalam masyarakat seperti yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Kendaraan Bermotor) Tanpa Persetujuan Kreditur Di Kota Balikpapan”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah tanggungjawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia (kendaraan bermotor) tanpa persetujuan kreditur?

C. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, karena penelitian ini menggunakan bahan normatif dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan dengan berpedoman perundang-undangan serta asas hukum, sistem hukum termasuk dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum dilapangan terkait transaksi jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit di PT BIMA FINANCE.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban hukum

Sebagaimana diketahui pada Hukum perdata sebuah pertanggungjawaban hukum yang tercipta ialah apabila adanya unsur yang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedangkan diantara yang dirugikan dengan pihak yang merugikan tidak terjadi atau tidak terbuntuknya sebuah perjanjian atau hubungan hukum yang mengikat, maka berdasarkan pada Undang-Undang dan terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu sendiri.

Diatur pada Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

⁶ Dian Stevany Tongli, “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt. G/2013/PN. Kis),” 2017.

Artikel

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum diketahui ada terdiri 3 unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu:⁷

- a) Perbuatan hukum karena kelalaian atau kealpaan;
- b) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- c) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan maupun kealpaan).

Penjelasan dari unsur-unsur ini dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban hukumnya pada Kitab Undang-Undang hukum perdata:

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana berdasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan dikhususkan pada kelalaian ialah sebagaimana pada pasal 1366 Kitab Undang-Undang hukum perdata, yaitu: setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati hatinya.

2. Tinjauan Umum Pengertian jaminan fidusia

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi sebagian bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan Indonesia menuju ke arah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di peroleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Kontruksi hukum yang ada saat ini mengatur mengenai pegumpulan dana masyarakat, Baik dalam bentuk dana jangka

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3.

⁸ Widjaya Gunawan and Yani Ahmad, *Jaminan Fidusia* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), hlm. 77.

Artikel

pendek maupun jangka panjang untuk kemudian “didistribusikan” kembali kepada anggota masyarakat yang memerlukan dalam bentuk penyertaan jangka pendek maupun jangka panjang melalui pranata pasar modal, serta dalam bentuk pemberian pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang melalui pasar modal uang, dan khususnya perbankan.

Jaminan lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang ditunjuk undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang di atur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya bagi semua kreditor dalam hal debitur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut di bagi antara para kreditor, seimbang dengan besar piutangnya masing-masing (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Perdata).

Selain jaminan yang di tunjuk oleh Undang-Undang, sebagai bagian dari konsesualitas dalam perjanjian, undang untuk memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang di tunjukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditor.

Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang di antara debitur-kreditor.

Contohnya adalah hipotek, hak tanggungan, fidusia gadai, perjanjian penagungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, perutusan tanggung menanggung (*tanggung renteng*) dan lain lain.

Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditor yang dapat berupa:

- a. jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijik*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat di jadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang di jaminkan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut (*ingat asas jura in re aliena*); ataupun
 - b. jaminan perorangan (*personilik*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang di atur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Jaminan yang bersifat kebendaan di lebanagkan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan yang diberikan atas dasar *jura in re aliena*, dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan publikasikan agar dapat melahirkan hak mutlak atas dasar kebendaan yang di jaminkan tersebut. Ciri ciri adalah :
- a. berhubungan langsung atas kebendaan tertentu ;

Artikel

- b. dapat dipertahankan terhadap siapapun ;
- c. selalu mengikuti bendanya;
- d. dapat diperalihkan; dan
- e. memberikan hak mendahului (*droit de preference*) kepada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan yang dijamin secara hak kebendaan tersebut dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditur.

Pada penjaminan yang bersifat perseorangan, tututan guna memenuhi pelunasan hutang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditur sebagai pemilik piutang dengan penjamin, dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan terhadap apa pun. Terhadap diri perorangan atau pihak lain yang memberikan jaminan perorangan tersebut akan berlaku kembali ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain mengenai aturan dasar mengenai perjanjian penjaminan yang disepakati dan disetujui oleh kreditur dan penjamin.

Sedangkan penjamin yang bersifat kebendaan, penjamin diletakkan atas suatu kebendaan tertentu, yang jika debitur wanprestasi, dengan melalui prosedur dan jalur hukum yang berlaku, dapat dipergunakan sebagai “sarana pembayaran” guna melunasi utang debitur. Berbeda-beda macam jaminan kebendaannya. Pada umumnya kebendaan yang

dijamin tersebut diletakkan dalam “*kekuasaan mutlak*” kreditur yang memegang jaminan, dengan hak untuk menjualnya guna mengambil pelunasan dari utang debitur yang wanprestasi tersebut dalam bentuk pelaksanaan dari *jura in re aliena*.

3. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sutan Remy Sjahdeini dalam Garin Tirana, dkk memberikan pengertian secara khusus mengenai perjanjian kredit, yakni:⁹ “Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

⁹ Garin Tirana, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PIUTANG ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2019): 267–285.

Artikel

jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Perjanjian pemberian kredit meskipun yang dalam praktiknya berbentuk perjanjian baku, terdapat 6 (enam) syarat isi yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit tersebut, yaitu: jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausul *opeisbaarheid*, dan barang jaminan. Akta Perjanjian Kredit yang penulis teliti telah memenuhi keenam syarat isi dalam pembuatan perjanjian. Bentuk perjanjian tersebut berpedoman pada model perjanjian pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh bank yang dalam hal ini adalah BRI yaitu bahwa notaris hanya menuangkan apa yang telah dituliskan dalam Surat Penawaran Putusan

Kredit (SPPK) ke dalam isi daripada Akta Perjanjian Kredit.¹⁰

II. Pembahasan

A. Penguasaan objek fidusia oleh debitur

Perjanjian fidusia dilakukan dalam bentuk tertulis atau biasanya dituangkan dalam akta notaris. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melindungi dan memudahkan bagi kreditur dalam membuktikan bahwa telah ada suatu penyerahan hak

kepemilikan terhadap debitur. Perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia atau yang sering kita sebut dengan akta jaminan fidusia yang memuat janji-janji khusus antara debitur dan kreditur. Dalam akta tersebut berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak (kreditur dan debitur). Kemudian dengan bantuan notaris, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia akan didaftarkan atas nama penerima fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkungan tugas Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Kemudian setelah itu akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia akan diserahkan kepada pihak penerima fidusia.¹¹

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut tentu saja akan membatasi kewenangan penguasaan atas barang yang telah dijamin. Bagi kreditur sebagai penerima hak milik, sedangkan debitur sebagai pihak yang memberikan hak milik tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kreditur dari itikad tidak baik debitur. Barang yang telah dijamin masih berada di tangan debitur, maka dapat dikatakan bahwa debitur bertindak sebagai pemegang kuasa dari kreditur. Debitur dapat menyimpan dan menggunakan barang yang bersangkutan dalam kepentingan terlunasinya kredit tersebut untuk dan atas nama kreditur.

¹⁰ Maria Anggita Dian Pramestie and Jamal Wiwoho, “IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Di Surakarta),” *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2007).

¹¹ Supramono Gatot, “Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis,” *Jakarta: Djambatan*, 1995, hlm. 74.

Artikel

Adanya hal tersebut diatas, maka debitur mempunyai kewajiban untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan barang jaminan yang bersangkutan. Laporan tersebut dilaksanakan guna untuk mencegah hal-hal yang merugikan kreditur. Hal ini mengingat bahwa barang jaminan masih berada di tangan debitur. Begitu juga sebaliknya, kreditur akan memberikan hak-hak bagi debitur, sehingga dalam hal ini kreditur akan dibatasi kewenangannya dalam penguasaan barang yang bersangkutan.

B. Kewenangan pemberi fidusia terhadap barang jaminan

Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg. Pengertian Eksekusi, sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan, tidak lain dari melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum bila pihak yang kalah (Pihak tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela. Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Bila kita melihat pengertian eksekusi diatas tampak

bahwa pengertian eksekusi terbatas pada eksekusi oleh pengadilan (putusan hakim), padahal dapat juga dieksekusi menurut hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Rbg yang juga dapat dieksekusi adalah salinan / *grosse akta* yang memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

Eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, obyek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan *Grosse Akta*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian eksekusi dalam perkara perdata adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tidak hanya putusan hakim, tetapi pelaksanaan *grosse akta* serta pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan Kreditur secara langsung.

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dan termasuk juga di dalamnya pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk

Artikel

pada pengaturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG.

Tata cara menjalankan putusan yang disebut juga dengan eksekusi, diatur lebih lanjut dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Selain pasal-pasal tersebut, masih terdapat lagi yang mengatur pelaksanaan eksekusi yaitu Pasal 225 HIR atau 259 RBG. Kedua pasal ini mengatur eksekusi tentang putusan Pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu "perbuatan tertentu". Dan Pasal 180 HIR atau Pasal 1919 RBG, yang mengatur pelaksanaan putusan secara "serta merta" (*uitoverbaar bij voorraad*) meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²⁸ Macam-Macam Eksekusi, yaitu:

- a. Berdasarkan objeknya (apa yang dapat dieksekusi), dibedakan menjadi:
 - 1) Eksekusi putusan hakim;
 - 2) Eksekusi *grosse* surat hutang notariil;
 - 3) Eksekusi benda jaminan (objek gadai, hak tanggungan, fidusia, sewa beli, *leasing*);
 - 4) Eksekusi piutang negara, baik yang timbul dari kewajiban (hutang pajak, hutang bea masuk) maupun perjanjian kredit (bank pemerintah yang macet, piutang BUMN maupun BUMD).

Benda jaminan fidusia dapat dieksekusi tanpa harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan bersifat final serta mengikat pihak untuk melaksanakan putusan sehingga akan

menyingkatkan waktu dan biaya bagi para pihak yang berperkara. Proses eksekusi semacam ini dikenal dengan nama parate eksekusi. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam butir pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Dalam hal benda yang menjadi objek Pada Jaminan Fidusia yang diserahkan kepada kreditur adalah hak miliknya sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, yang dalam doktrin penyerahannya seperti ini disebut dengan istilah *constitutum possessorium*.

Jaminan Fidusia bersifat kebendaan karena fidusia memiliki sifat dan kekuatan yang sama dengan gadai, hipotek, dan Hak Tanggungan, hal tersebut diatur Pasal 528 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "suatu kebendaan seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotek". Hak kebendaan (*zakelijkrecht*) ialah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.¹² Beberapa ciri bahwa Jaminan Fidusia berkedudukan sebagai jaminan hak kebendaan karena mengandung beberapa sifat, antara lain:

- a. Bersifat *absolute*;

¹² Oey Hoey Tiong, "Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan," *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 1984, hlm. 21.

Artikel

- b. Bersifat *droit de suite*;
- c. Bersifat *droit de preferen*;
- d. Bersifat *spesialitas*;
- e. Bersifat *Publisitas*;

Semua bentuk perjanjian jaminan bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya, sehingga perjanjian jaminan tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokok yang mendasarinya. Perjanjian pembiayaan yang mengandung unsur utang piutang merupakan perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, pihak perusahaan *finance* memberikan sejumlah dana untuk membiayai kebutuhan konsumen dan konsumen dibebankan untuk memberikan jaminan terhadap utang yang timbul dari pembiayaan tersebut.

Fidusia merupakan bentuk pengecualian dari Jaminan Gadai dimana pada prinsip Jaminan Gadai benda yang menjadi objek jaminannya diserahkan kepada kreditur sedangkan dalam fidusia penyerahan hak milik tersebut hanya bersifat kepercayaan. Kreditur Fidusia memiliki *hak preferen* yaitu hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur konkuren. Berbeda dengan kedudukan kreditur fidusia, para kreditur *konkuren* harus menempuh proses pembayaran piutang menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta berdasarkan pembagian yang berimbang, cara perhitungan pembayaran seperti tersebut diatas dapat mengakibatkan kreditur tidak memperoleh kembali seluruh piutangnya dari harta milik debitur. Karena itu, jaminan secara umum dirasakan kurang cukup dan kurang aman.

Kreditur yang tidak puas dengan kedudukannya sebagai kreditur *konkuren* diberikan kesempatan untuk secara khusus memperjanjikan hak-hak jaminan dan karenanya disebut sebagai hak jaminan khusus yang memberikan kepada mereka suatu kedudukan yang lebih baik. Pengalihan fidusia dibawah tangan

Dalam pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan, kreditur memperbolehkan atau mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa menggunakan barang jaminan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Namun selama mempergunakan barang jaminan tersebut, debitur diwajibkan untuk dapat memelihara dengan sebaikbaiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu asas itikad baik.

Dalam asas ini bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik (*te goeder troow, in good faith*).¹³ Asas itikad baik disini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi Jaminan Fidusia wajib memelihara benda jaminan ,tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain. Selain itu, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia jelas diatur bahwa debitur juga dilarang

¹³ RILLA RININTA EKA Satriya, "Peralihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal*, 2015.

Artikel

untuk mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari kreditur.

Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 23 ayat (2), bahwa debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan wanprestasi serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁴

Dalam prakteknya, seringkali debitur tetap melakukan mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Faktor yang menyebabkan salah satunya karena debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya. Akibat hukum yang timbul terkait dengan beralihnya objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit Bank tidak terlepas dari memperhatikan sifat-sifat dari Jaminan Fidusia sebagai hak kebendaan yang diatur dalam

UUJF. Pengalihan di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena objek fidusia itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada kreditur, sehingga kreditur dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya.

Pengalihan objek fidusia di bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Walaupun objek jaminan tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada kreditur lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur, berbeda halnya apabila pengalihan dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak kreditur dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkeajiban membayarnya adalah debitur yang baru. Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan: “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan hal tersebut, maka:

1. Apabila debitur tidak memenuhi pembayaran kredit tersebut, kreditur dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada debitur yang diajukan ke Pengadilan Negeri karena perbuatan melawan hukum

¹⁴ Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Media Nusa Kreatif, 2015), hlm. 39.

(PMH) sebagaimana dijelaskan pada pasal 1365 BW di atas. Walau bagaimanapun pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar utangnya kepada pihak kreditur.

2. Dapat atau tidaknya pihak lain dijerat dalam kasus ini, tergantung dari segi letak kesalahannya di mana, apabila memang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika debitur telah menunaikan kewajiban pembayaran utang / tunggakan kepada pihak leasing, artinya secara hukum perjanjian kredit antara kreditur dan debitur telah berakhir dengan lunasnya utang tersebut, dan secara hukum, maka mobil tersebut adalah milik debitur, walaupun kenyataannya mobil tersebut masih dipegang oleh pihak ketiga. Permasalahan selanjutnya adalah antara debitur dengan pihak ketiga.¹⁵

C. Tanggungjawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek

¹⁵ "Akibat Hukum Over Kredit Di Bawah Tangan," *Konsultasi Hukum Online* (blog), January 6, 2015, <http://konsultasi-hukum-online.com/2015/01/akibat-hukum-over-kredit-di-bawah-tangan/>.

Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi Negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.¹⁶ Tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang telah dialihkan tanpa persetujuan debitur bisa berupa tanggung jawab secara perdata juga bisa secara pidana.

Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh debitur. Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kurang hati-hatian) dari

¹⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm 174.

Artikel

debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak debitur yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia,

Pihak debitur dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan. Selain itu debitur juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Pihak debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, namun apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar. Pengalihan dibawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Dikatakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan pengalihan tersebut membawa kerugian kepada kreditur karena objek fidusia itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada kreditur, sehingga kreditur dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera

melunasi seluruh sisa hutangnya. Pasal 1365 KUHPerduta menentukan bahwa *“tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian”*.¹⁷ Pengalihan objek jaminan fidusia di bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur.

Walaupun objek kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada leasing lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur.¹³² Berbeda halnya apabila pengalihannya dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak leasing dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru. Akibat dari perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dituntut melalui pelanggaran perdatadan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kerugian yang dialami oleh kreditur secara materi sudah jelas, bahwa kreditur telah rugi sebesar berapa besarnya jaminan yang difidusiakan ditambah bunga yang sudah ditentukan dan disepakati

¹⁷ Raden Subekti and Raden Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan... Undang-Undang Perkawinan* (Pradnya Paramita, 1986), hlm 346.

Artikel

bersama antara kreditur dan debitur.

Akibat kerugian yang dialami oleh pihak kreditur tentunya ia dapat meminta kembali atau menarik kembali dari debitur yang telah merugikan itu. Dalam Upaya tersebut dapat melalui upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat ditempuh melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan tingkat kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh melalui proses peninjauan kembali atas segala kasus yang ada.¹⁸ Sebagai langkah preventif, dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur selalu memuat klausula berikut :

- a. larangan pengalihan obyek jaminan selama jangka waktu kredit dan;
- b. pemberitahuan atas setiap tindakan terhadap obyek jaminan secara tertulis, seperti perbuatan hukum menyewakan dan meminjamkan obyek jaminan.

Secara analogi, segala perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pihak kreditur tidak dapat diakui kreditur. Sehingga janji-janji (prestasi) antara kreditur dan debitur tetap mengacu pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani pada awal

pencairan kredit. Sehingga segala bentuk pertanggungjawaban atas pelunasan kredit pada kreditur tidak dapat dialihkan secara bawah tangan. Debitur tetap bertanggung jawab atas pelunasan fasilitas kredit. Apabila debitur tidak bersedia melakukan pemenuhan tanggung jawab tersebut, kreditur memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam melakukan penagihan, baik terhadap obyek jaminan maupun seluruh harta debitur.

Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan pengalihan secara bawah tangan didapatkan kemungkinan debitur tidak menguasai obyek jaminan. Dalam kondisi demikian, kreditur tetap memiliki hak untuk melakukan sita jaminan melalui gugatan di pengadilan negeri.

Adapun gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdara, pasal ini berbunyi sebagai berikut : *“Segala kebendaan si ber-utang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”*.

Secara tegas pasal ini memberikan ruang kepada kreditur untuk melakukan gugatan atas harta debitur. Keadaan yang lebih merugikan debitur ialah harta kekayaan yang akan ada dikemudian hari juga menjadi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur. Bagi lembaga pembiayaan yang mendaftarkan objek jaminan fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dimana sertifikat inilah yang akan

¹⁸ Lidya Mahendra, RA Retno Murni, and Putu Gede Arya Sumertayasa, “Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2015).

Artikel

dijadikan bukti kepemilikan oleh kreditur bahwa ia merupakan pemilik benda jaminan yang dijaminan oleh debitur, walaupun benda jaminan tersebut berada dalam penguasaan debitur. Dalam hal objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur sehingga pada saat di lakukan eksekusi objek jaminan tidak di temukan ada pada debitur maka debitur harus bertanggungjawab atas hilangnya objek jaminan tersebut.

Berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan selaku kreditur maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian atas objek jaminan tersebut.¹³⁴ Debitur harus bertanggungjawab untuk melunasi segala hutang-hutangnya kepada kreditur. Kreditur sebagai penerima fidusia tidak ikut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh debitur .

Hal ini dipertegas dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa: "Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Debitur baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia", Perlindungan Hak-Hak Kreditur Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat dilihat adanya perlindungan terhadap hak-hak kreditur yaitu dengan adanya tanggungjawab dari debitur untuk mengembalikan objek jaminan yang dialihkan dan pemberian

denda dan pidana penjara bagi debitur yang sengaja mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan dari kreditur.¹⁹

Jika telah dilakukan penagihan dan peringatan oleh lembaga pembiayaan atau *finance* debitur tetap tidak mengindahkan untuk mempertanggungjawabkan kreditnya yang tertunggak, selanjutnya lembaga pembiayaan atau *finance* mulai mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian melalui penarikan obyek jaminan atau eksekusi. Pencairan jaminan yang dibebani jaminan kebendaan fidusia yang menjadi hak kreditur sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dengan jalan lembaga pembiayaan atau bank melelang barang yang dijaminan tanpa diperlukan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Sebagai prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan fidusia, pencairan dilakukan dengan cara penjualan obyek jaminan tersebut, baik secara lelang maupun di bawah tangan. Permintaan eksekusi yang diajukan langsung oleh bank atas dasar Sertifikat Jaminan Fidusia yang menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, dilakukan dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. sebagaimana diketahui bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia

¹⁹ Lidya Mahendra, RA Retno Murni, and Putu Gede Arya Sumertayasa, "Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2015): hlm 275.

Artikel

dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU No.42 Tahun 1999 ditemukan dalam pasal 36 yang menyatakan sebagai berikut ; ”-Pemberian Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling lama banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) -Pasal 23 ayat (2) isinya adalah larangan bagi debitur untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki kemiripan dengan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan

Frasa memiliki sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP diatas. Jika diuraikan unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka akan didapatkan beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Unsur debitur;
2. Unsur mengalihkan, menggadaikan menyewakan;
3. Unsur benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2;

4. 4.Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Subjek hukum yang ditunjuk oleh ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya ditujukan bagi debitur yang dalam hal ini debitur atau pihak ketiga pemilik barang yang dijaminakan dengan jaminan fidusia. Penunjukkan subjek hukum kepada debitur karena meskipun hak kepemilikannya telah dialihkan kepada pihak kreditur (penerima fidusia) namun objek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan si pemilik barang atau debitur sendiri, sehingga ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia bermaksud untuk melindungi kepentingan penerima fidusia dari tindakan curang si debitur.

Pengaturan seperti itu sangat berguna mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang mudah untuk dialihkan kepada pihak lain, meskipun jaminan fidusia menganut prinsip *droit de suite* sehingga kemanapun benda tersebut berpindah tangan kreditur penerima fidusia tetap dapat melakukan eksekusi pelunasan piutangnya, namun jika objeknya dialihkan dan kemudian tidak lagi diketahui dimana keberadaannya maka hal itu akan menimbulkan kesulitan bagi kreditur penerima fidusia untuk melakukan eksekusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Artikel

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan dalam bab II dan Bab III diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia (kendaraan bermotor) tanpa persetujuan kreditur.

a. Penguasaan objek fidusia oleh debitur

Perjanjian fidusia dilakukan dalam bentuk tertulis atau biasanya dituangkan dalam akta notaris. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melindungi dan memudahkan bagi kreditur dalam membuktikan bahwa telah ada suatu penyerahan hak kepemilikan terhadap debitur. Perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia atau yang sering kita sebut dengan akta jaminan fidusia yang memuat janji-janji khusus antara debitur dan kreditur. Dalam akta tersebut berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak (kreditur dan debitur).

b. Kewenangan pemberi fidusia terhadap barang jaminan Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg. Pengertian Eksekusi, sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan, tidak lain dari melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum bila pihak yang kalah (Pihak tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela. Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan

apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan.

c. Pengalihan fidusia dibawah tangan Dalam pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan, kreditur memperbolehkan atau mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa menggunakan barang jaminan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Namun selama mempergunakan barang jaminan tersebut, debitur diwajibkan untuk dapat memelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam Undang-undang jaminan fidusia yaitu asas itikad baik. Dalam asas ini bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik (*te goeder troow, in good faith*)

d. Tanggungjawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur Tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi Negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

B. SARAN

1. Bagi perusahaan pembiayaan PT Bima Finance Kota Balikpapan seharusnya pada saat perjanjian kredit antara pihak kreditur dan debitur terjadi agar memberikan pemahaman terlebih

Artikel

dahulu tentang pengalihan objek jaminan fidusia kepada debitur dan akan ada sanksi bila mana debitur wanprestasi.

2. Bagi kreditur sebaiknya melihat terlebih dahulu tentang kemampuan keuangan debitur sehingga bisa mengurangi atau memperkecil terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Konsultasi Hukum Online. "Akibat Hukum Over Kredit Di Bawah Tangan," January 6, 2015. <http://konsultasi-hukum-online.com/2015/01/akibat-hukum-over-kredit-di-bawah-tangan/>.

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Dewi, Inggrit Sri komala. *Itikad Buruk Nasabah Dalam Berinteraksi Dengan Perusahaan Pembiayaan*. Jakarta: Info Bank, 2015.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Gatot, Supramono. "Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis." *Jakarta: Djambatan*, 1995.

Gunawan, Widjaya, and Yani Ahmad. *Jaminan Fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Kumaladewi, Nur Adi. "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga." *Repertorium* 2, no. 2 (2015).

Mahendra, Lidya, RA Retno Murni, and Putu Gede Arya Sumertayasa. "Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2015).

———. "Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2015).

Pramestie, Maria Anggita Dian, and Jamal Wiwoho. "IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Di Surakarta)." *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2007).

Satriya, RILLA RININTA EKA. "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal*, 2015.

Subekti, Raden, and Raden Citrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan... Undang-Undang Perkahwinan*. Pradnya Paramita, 1986.

Tiong, Oey Hoey. "Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan." *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 1984.

Tirana, Garin, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PIUTANG ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2019): 267–285.

Tongli, Dian Stevany. "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt. G/2013/PN. Kis)," 2017.

Yurizal. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Media Nusa Kreatif, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Artikel

0056 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

C. Sumber Lain

http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012177_bab2.pdf

http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012177_bab2.pdf

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/1239/42043/Chapter%20II.pdf?>